



**PENETAPAN**

Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**PRISCA YENIYATI**, Umur 63 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di Solo / 4 Agustus 1959 Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Dosen, Status Perkawinan, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Bukit sejahtera Blok BK No. 10 Rt. 012 Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang, sebagai  
**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2022 di bawah register Nomor : 343/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa sesuai akte kelahiran Angka : 425/1959 tanggal 7 September 1959, Pemohon bernama : **TING SIOK LIEN**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Solo pada tanggal 4 Agustus 1959, anak pertama dari pasangan **TING BING SIK** dan **PANG SOEY (SWIE) TIEN**
- Bahwa Pemohon pada saat di Baptis di beri Nama **PRISCA YENIYATI** sesuai dengan Kartu Baptisan No.855 pada tanggal 10 Mei 1977
- Bahwa Pemohon pernah mengganti Nama dari Nama **TING SIOK LIEN** menjadi Nama **JENIJATI** berdasarkan surat Pengesjahan No Daftar 4144J Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta pada tanggal 18 September 1968
- Bahwa Nama Pemohon di KTP, kartu Keluarga, Ijasah, Sertifikasi Dosen, Akta perkawinan tertera Nama **PRISCA YENIYATI**;

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan surat - surat penting dan identitas Pemohon maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: **JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI;**
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga;
  4. Foto copy SKCK
  5. Foto copy dari OJK

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Angka 425/1959 tanggal 7 September 1959 dari Nama Lama **JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Prisca Yenyati Nik: 167112448590002 diberi tanda P-1;
2. Akta Kelahiran Nomor 425/1959 atas nama TING, SIOK LIEN tanggal 7 September 1959, diberi tanda P-1;
3. Surat pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium kabinet No.127/U/Kep/12/1966, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 2/1978/Kwn tanggal 2 Januari 1978, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor: 1671121904070007, diberi tanda P-5;
6. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi tanda P-6;
7. Asli surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/54.403/XI/YAN.2.3/2002/SAT INTELKAN tanggal 28 November 2002, diberi tanda P-7;
8. Ijazah Sekolah Menengah atas (SMA) atas nama Prisca Yeniyati tanggal 4 Mei 1979, diberi tanda P-8;
9. Ijazah Magester Teknik (M.T) atas nama Prisca Yeniyati tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda P-9;
10. Ijazah Srjana Teknik (SI) atas nama Prisca Yeniyati tanggal 30 Juli 1988, diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Pendidik Nomor: 14102301405392 atas nama Ir. Prisca Yeniyati, M.T Tanggal 10 Desember 2014, diberi tanda P-11;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali tanda (P.3) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. AG SEPTIANI SRI RATNASARI. M

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mantan atasan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting dan identitas Pemohon supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari (untuk pengamanan dokumen);
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI agar sama dengan dokumen seperti Ijazah, Kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan dokumen lainnya;

## 2. AMAN LUMBANG GAOL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah menjadi Ketua Yayasan Musi tempat pemohon bekerja;

Halaman 3 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting dan identitas Pemohon supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari (untuk pengamanan dokumen);
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI agar sama dengan dokumen seperti Ijazah, Kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dari nama **JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur

*Halaman 4 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang No. 4 tahun 1934 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama Pemohon yaitu dari nama **JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Ag Septiani Sri Ratnasari. M** dan Saksi **Aman Lumbang Gaol**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jalan Perum Bukit sejahtera Blok BK No. 10 Rt. 012 Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 s/d P.11 benar Pemohon memiliki bernama **PRISCA YENIYATI** yang tertera dalam dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting dan identitas Pemohon supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari (untuk pengamanan dokumen);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi nama lengkap tidak meliputi

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg





untuk nama singkatan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas identitas kependudukan seseorang perlu ditentukan nama yang akan dicatatkan dalam identitas kependudukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon dengan harapan agar tidak ada permasalahan dalam dokumen serta administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20128 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke 3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka-3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulan Permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Angka 425/1959 tanggal 7 September 1959 dari Nama Lama **JENIJATI menjadi nama baru PRISCA YENIYATI**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk melaporkan tentang Pergantian nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj.Lismawati,SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hj. Lismawati,SH, MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK         | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNPB Relas  | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai     | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00 |

----- +

Jumah Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Pen.Nomor 343/Pdt.P/2022/PN.Plg